



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DERI Alias OSON Bin HERMANSAH;
Tempat lahir : Pemangkat;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 24 November 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Badak Putih Rt. 003 Rw. 002, Desa Lonam,
Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019.
- Perpanjangan penangkapan, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019.
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 08 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019.
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 05 Februari 2020.
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 Maret 2020.
 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020.
 5. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020.
 6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020.

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum ALITON CONTRADUS AO, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan tertanggal 1 April 2020 Nomor : 35/Pid.Sus/2020/PN Sbs.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 35/Pen.Pid/2020/PN Sbs tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim.
- Penetapan Hakim Nomor 35/Pen.Pid/2020/PN Sbs tanggal 18 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa DERI Alias OSON Bin HERMANSAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DERI Alias OSON Bin HERMANSAH selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 3 (Tiga) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu,
 - 1 (satu) unit handphone merk “SAMSUNG” Model SM-G355H/DS warna putih,Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah mengundi tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa DERI Alias OSON Bin HERMANSAH pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 00.05 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember Tahun 2019 atau masih dalam kurun waktu Tahun 2019, bertempat di tepi jalan Gang Badak Putih I RT. 001 RW. 002 Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang seseorang yang bernama DERI Alias OSON Bin HERMANSAH (Terdakwa) yang sering mengedarkan narkotika jenis shabu di wilayah Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, sehingga anggota Polres Sambas antara lain saksi MUHAMMAD LUDFI FARIKA dan saksi AGUNG DERMAWAN lalu menindaklanjutinya dengan cara pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 meminta bantuan seorang informan untuk mengatur pembelian narkotika jenis shabu secara terselubung. Selanjutnya saksi MUHAMMAD LUDFI FARIKA menyuruh informan tersebut menghubungi terdakwa dan seolah-olah memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 ji (satu Gram) seharga Rp. 1 000.000,- (satu juta Rupiah). Dan saat itu Terdakwa menyuruh informan polisi untuk menunggu karena Terdakwa sedang mencari narkotika jenis shabu pesanan informan tersebut. Kemudian sekitar jam 23.30 WIB informan Polisi tersebut kembali menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk melakukan transaksi di tepi jalan Gang Badak Putih I RT. 001 RW. 002 Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas tepatnya di tempat pencucian mobil dan motor. Tak lama kemudian sekitar 30 menit

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 00.05 wib terdakwa tiba di tempat tersebut dengan membawa bungkusan yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dan langsung menyerahkan bungkusan tersebut kepada saksi MUHAMMAD LUDFI FARIKA yang sedang menyamar dan mendampingi informan tersebut, sesaat setelah bungkusan yang berisi narkotika jenis shabu tersebut berhasil dikuasai oleh saksi MUHAMMAD LUDFI FARIKA, selanjutnya saksi MUHAMMAD LUDFI FARIKA berkata kepada terdakwa "jangan bergerak, kami dari Kepolisian Polres Sambas" dan tak lama kemudian anggota Polres Sambas yang lain pun muncul dan mengepung Terdakwa. Selanjutnya anggota Polres Sambas lalu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG model SM-G355H/DS warna putih yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi narkotika dan dari hasil pemeriksaan, Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari seseorang bernama Saksi TEDI FAHRIZAL alias TEDI Bin SUPRATMAN. Sehingga atas perbuatan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa menerima pesan Messenger melalui handphone dari seseorang yang bernama Sdr. CABANG yang memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 ji (satu Gram) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Saksi TEDI FAHRIZAL alias TEDI Bin SUPRATMAN dengan maksud menanyakan apakah memiliki stok narkotika jenis shabu dan dijawab ada. Lalu sekitar jam 22.40 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi TEDI FAHRIZAL alias TEDI Bin SUPRATMAN untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan saat itu Terdakwa lalu menerima 1 (satu) paket klip berisi butiran putih narkotika jenis shabu. Kemudian sekitar jam 23.30 WIB Sdr. CABANG kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan sudah menunggu Terdakwa di tepi jalan Gang Badak Putih I RT. 001 RW. 002 Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas tepatnya di tempat pencucian mobil dan motor. Kemudian terdakwa pun berangkat ke tempat yang sudah ditentukan tersebut dan setibanya disana pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 00.05 wib Sdr. CABANG sudah menunggu bersama dengan seseorang teman Sdr. CABANG yang tidak terdakwa kenal. Lalu saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket klip berisi butiran putih

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada teman Sdr. CABANG tersebut ternyata teman Sdr. CABANG tersebut lalu menangkap terdakwa sambil mengatakan bahwa dirinya adalah anggota Polres Sambas dan tak lama kemudian anggota Polres Sambas yang lain pun berdatangan ke lokasi kejadian.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak terhadap barang berupa 1 (satu) kantong dengan berat netto 0,82 gram, didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LP-19.107.99.20.05.0996.K yang dibuat pada tanggal 5 Desember 2019 dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pengujian

Pemerian : Kristal warna putih.

Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)

Cara : - Reaksi Warna

- KL

- Spektrofotometri

Pustaka : Recommended methods for the identification and analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.

- Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Bahwa Terdakwa DERI Alias OSON Bin HERMANSAH pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 00.05 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember Tahun 2019 atau masih dalam kurun waktu Tahun 2019, bertempat di tepi jalan Gang Badak Putih I RT. 001 RW. 002 Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan mengadili dan mengadili perkara tersebut, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang seseorang yang bernama DERI Alias OSON Bin HERMANSAH (Terdakwa) yang sering mengedarkan narkotika jenis shabu di wilayah Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, sehingga anggota Polres Sambas antara lain saksi MUHAMMAD LUDFI FARIKA dan saksi AGUNG DERMAWAN lalu menindaklanjutinya dengan cara pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 meminta bantuan seorang informan untuk mengatur pembelian narkotika jenis shabu secara terselubung. Selanjutnya saksi MUHAMMAD LUDFI FARIKA menyuruh informan tersebut menghubungi terdakwa dan seolah-olah memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 ji (satu Gram) seharga Rp. 1 000.000,- (satu juta Rupiah). Dan saat itu Terdakwa menyuruh informan polisi untuk menunggu karena Terdakwa sedang mencari narkotika jenis shabu pesanan informan tersebut. Kemudian sekitar jam 23.30 WIB informan Polisi tersebut kembali menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk melakukan transaksi di tepi jalan Gang Badak Putih I RT. 001 RW. 002 Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas tepatnya di tempat pencucian mobil dan motor. Tak lama kemudian sekitar 30 menit tepatnya pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 00.05 wib terdakwa tiba di tempat tersebut dengan membawa bungkusan yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dan langsung menyerahkan bungkusan tersebut kepada saksi MUHAMMAD LUDFI FARIKA yang sedang menyamar dan mendampingi informan tersebut, sesaat setelah bungkusan yang berisi narkotika jenis shabu tersebut berhasil dikuasai oleh saksi MUHAMMAD LUDFI FARIKA, selanjutnya saksi MUHAMMAD LUDFI FARIKA berkata kepada terdakwa "jangan bergerak, kami dari Kepolisian Polres Sambas" dan tak lama kemudian anggota Polres Sambas yang lain pun muncul dan mengepung Terdakwa. Selanjutnya anggota Polres Sambas lalu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG model SM-G355H/DS warna putih yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi narkotika dan dari hasil pemeriksaan, Terdakwa mengatakan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa agung jenis shabu tersebut didapatkan dari seseorang bernama Saksi TEDI FAHRIZAL alias TEDI Bin SUPRATMAN. Sehingga atas perbuatan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa menerima pesan Messenger melalui handphone dari seseorang yang bernama Sdr. CABANG yang memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 ji (satu Gram) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Saksi TEDI FAHRIZAL alias TEDI Bin SUPRATMAN dengan maksud menanyakan apakah memiliki stok narkotika jenis shabu dan dijawab ada. Lalu sekitar jam 22.40 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi TEDI FAHRIZAL alias TEDI Bin SUPRATMAN untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan saat itu Terdakwa lalu menerima 1 (satu) paket klip berisi butiran putih narkotika jenis shabu. Kemudian sekitar jam 23.30 WIB Sdr. CABANG kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan sudah menunggu Terdakwa di tepi jalan Gang Badak Putih I RT. 001 RW. 002 Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas tepatnya di tempat pencucian mobil dan motor. Kemudian terdakwa pun berangkat ke tempat yang sudah ditentukan tersebut dan setibanya disana pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 00.05 wib Sdr. CABANG sudah menunggu bersama dengan seseorang teman Sdr. CABANG yang tidak terdakwa kenal. Lalu saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket klip berisi butiran putih narkotika jenis shabu kepada teman Sdr. CABANG tersebut ternyata teman Sdr. CABANG tersebut lalu menangkap terdakwa sambil mengatakan bahwa dirinya adalah anggota Polres Sambas dan tak lama kemudian anggota Polres Sambas yang lain pun berdatangan ke lokasi kejadian.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak terhadap barang berupa 1 (satu) kantong dengan berat netto 0,82 gram, didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LP-19.107.99.20.05.0996.K yang dibuat pada tanggal 5 Desember 2019

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes., dengan hasil

pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pengujian

Pemerian : Kristal warna putih.

Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)

Cara : - Reaksi Warna

- KL

- Spektrofotometri

Pustaka : Recommended methods for the identification and analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006

- Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa, atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. LUDFI FARIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika.
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekitar jam 00.05 WIB di tepi jalan Gang Badak Putik I RT. 001 RW. 002 Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.
 - Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang seseorang yang bernama DERI Alias OSON Bin HERMANSAH (Terdakwa) yang sering mengedarkan narkotika jenis shabu di wilayah Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, sehingga anggota Polres Sambas antara lain saksi dan saksi AGUNG DERMAWAN lalu menindaklanjutinya dengan cara pada hari

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota 1 Desember 2019 meminta bantuan seorang informan untuk mengatur pembelian narkoba jenis shabu secara terselubung. Selanjutnya saksi menyuruh informan tersebut menghubungi terdakwa dan seolah-olah memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 ji (satu Gram) seharga Rp. 1 000.000,- (satu juta Rupiah). Dan saat itu Terdakwa menyuruh informan polisi untuk menunggu karena Terdakwa sedang mencari narkoba jenis shabu pesanan informan tersebut. Kemudian sekitar jam 23.30 WIB informan Polisi tersebut kembali menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk melakukan transaksi di tepi jalan Gang Badak Putih I RT. 001 RW. 002 Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas tepatnya di tempat pencucian mobil dan motor. Tak lama kemudian sekitar 30 menit tepatnya pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 00.05 wib terdakwa tiba di tempat tersebut dengan membawa bungkusan yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dan langsung menyerahkan bungkusan tersebut kepada saksi yang sedang menyamar dan mendampingi informan tersebut, sesaat setelah bungkusan yang berisi narkoba jenis shabu tersebut berhasil dikuasai oleh saksi, selanjutnya saksi berkata kepada terdakwa "jangan bergerak, kami dari Kepolisian Polres Sambas" dan tak lama kemudian anggota Polres Sambas yang lain pun muncul dan mengepung Terdakwa. Selanjutnya anggota Polres Sambas lalu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG model SM-G355H/DS warna putih yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi narkoba dan dari hasil pemeriksaan, Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari seseorang bernama Sdr. TEDI FAHRIZAL alias TEDI Bin SUPRATMAN. Sehingga atas perbuatan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa antara lain 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" Model SM-G355H/DS warna putih.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin maupun dokumen legalitas terkait kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi AGUNG DERMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa melakukan tindak pidana narkoba.
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekitar jam 00.05 WIB di tepi jalan Gang Badak Putih I RT. 001 RW. 002 Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang seseorang yang bernama DERI Alias OSON Bin HERMANSAH (Terdakwa) yang sering mengedarkan narkoba jenis shabu di wilayah Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, sehingga anggota Polres Sambas antara lain saksi dan saksi M. LUDFI FARIKA lalu menindaklanjutinya dengan cara pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 meminta bantuan seorang informan untuk mengatur pembelian narkoba jenis shabu secara terselubung. Selanjutnya saksi M. LUDFI FARIKA menyuruh informan tersebut menghubungi terdakwa dan seolah-olah memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 ji (satu Gram) seharga Rp. 1 000.000,- (satu juta Rupiah). Dan saat itu Terdakwa menyuruh informan polisi untuk menunggu karena Terdakwa sedang mencari narkoba jenis shabu pesanan informan tersebut. Kemudian sekitar jam 23.30 WIB informan Polisi tersebut kembali menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk melakukan transaksi di tepi jalan Gang Badak Putih I RT. 001 RW. 002 Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas tepatnya di tempat pencucian mobil dan motor. Tak lama kemudian sekitar 30 menit tepatnya pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 00.05 wib terdakwa tiba di tempat tersebut dengan membawa bungkusan yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dan langsung menyerahkan bungkusan tersebut kepada saksi M. LUDFI FARIKA yang sedang menyamar dan mendampingi informan tersebut, sesaat setelah bungkusan yang berisi narkoba jenis shabu tersebut berhasil dikuasai oleh saksi M. LUDFI FARIKA,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi M. LUDFI FARIKA berkata kepada terdakwa “jangan bergerak, kami dari Kepolisian Polres Sambas” dan tak lama kemudian anggota Polres Sambas yang lain pun muncul dan mengepung Terdakwa. Selanjutnya anggota Polres Sambas lalu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG model SM-G355H/DS warna putih yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi narkoba dan dari hasil pemeriksaan, Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari seseorang bernama Sdr. TEDI FAHRIZAL alias TEDI Bin SUPRATMAN. Sehingga atas perbuatan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa antara lain 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) unit handphone merk “SAMSUNG” Model SM-G355H/DS warna putih.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin maupun dokumen legalitas terkait kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi TEDI FAHRIZAL Alias TEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Sambas.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekitar jam 00.05 WIB di tepi jalan Gang Badak Putik I RT. 001 RW. 002 Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan teman dari saksi.
- Bahwa saksi ada menyerahkan 1 (satu) paket klip transparan berisi narkoba jenis shabu kepada terdakwa pada hari Minggu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 19 Desember 2019 sekitar jam 22.00 WIB di rumah saksi di

Jalan Badak Putih Gang Badak Putih 2.

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa mengetahui dari anggota Polisi bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" Model SM-G355H/DS warna putih.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau ade charge.

Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian terkait penguasaan narkoba jenis shabu.
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 00.05 wib, bertempat di tepi jalan Gang Badak Putih I RT. 001 RW. 002 Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa menerima pesan Messenger melalui handphone dari seseorang yang bernama Sdr. CABANG yang memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 ji (satu Gram) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Saksi TEDI FAHRIZAL alias TEDI Bin SUPRATMAN dengan maksud menanyakan apakah memiliki stok narkoba jenis shabu dan dijawab ada. Lalu sekitar jam 22.40 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi TEDI FAHRIZAL alias TEDI Bin SUPRATMAN untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan saat itu Terdakwa lalu menerima 1 (satu) paket klip berisi butiran putih narkoba jenis shabu. Kemudian sekitar jam 23.30 WIB Sdr. CABANG kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan sudah menunggu Terdakwa di tepi jalan Gang Badak Putih I RT. 001 RW. 002 Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas tepatnya di tempat pencucian mobil dan motor. Kemudian terdakwa pun berangkat ke tempat yang sudah ditentukan tersebut dan setibanya disana pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 00.05 wib Sdr. CABANG sudah menunggu bersama

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Sdr. CABANG yang tidak terdakwa kenal. Lalu saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket klip berisi butiran putih narkotika jenis shabu kepada teman Sdr. CABANG tersebut ternyata teman Sdr. CABANG tersebut lalu menangkap terdakwa sambil mengatakan bahwa dirinya adalah anggota Polres Sambas dan tak lama kemudian anggota Polres Sambas yang lain pun berdatangan ke lokasi kejadian.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa pada saat penggeledahan berupa 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" Model SM-G355H/DS warna putih.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin maupun dokumen legalitas terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang bahwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu,
- 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" Model SM-G355H/DS warna putih.

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian terkait penguasaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 00.05 wib, bertempat di tepi jalan Gang Badak Putih I RT. 001 RW. 002 Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa menerima pesan Messenger melalui handphone dari seseorang yang bernama Sdr. CABANG yang memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 ji (satu Gram) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Saksi TEDI FAHRIZAL alias TEDI Bin SUPRATMAN dengan maksud menanyakan apakah memiliki stok narkotika jenis shabu dan dijawab ada. Lalu sekitar jam 22.40 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi TEDI

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri TEDI Bin SUPRATMAN untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan saat itu Terdakwa lalu menerima 1 (satu) paket klip berisi butiran putih narkotika jenis shabu. Kemudian sekitar jam 23.30 WIB Sdr. CABANG kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan sudah menunggu Terdakwa di tepi jalan Gang Badak Putih I RT. 001 RW. 002 Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas tepatnya di tempat pencucian mobil dan motor. Kemudian terdakwa pun berangkat ke tempat yang sudah ditentukan tersebut dan setibanya disana pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 00.05 wib Sdr. CABANG sudah menunggu bersama dengan seseorang teman Sdr. CABANG yang tidak terdakwa kenal. Lalu saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket klip berisi butiran putih narkotika jenis shabu kepada teman Sdr. CABANG tersebut ternyata teman Sdr. CABANG tersebut lalu menangkap terdakwa sambil mengatakan bahwa dirinya adalah anggota Polres Sambas dan tak lama kemudian anggota Polres Sambas yang lain pun berdatangan ke lokasi kejadian.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa pada saat penggeledahan berupa 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" Model SM-G355H/DS warna putih.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin maupun dokumen legalitas terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang bahwa, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Atau Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”;
4. Unsur “Narkotika Golongan I”;
5. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pembawa hak dan kewajiban yang tidak terganggu ingatannya atau jiwanya dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini unsur barang siapa menunjuk kepada terdakwa yaitu Terdakwa DERI Alias OSON Bin HERMANSAH, yang pada permulaan persidangan telah dibacakan surat dakwaan dan identitas terdakwa dimana terdakwa membenarkan identitas pada surat dakwaan serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum maupun hakim dengan baik dan selama persidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar ataupun pemaaf, sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Bahwa yang dimaksud dengan “ tanpa hak “ adalah tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan

Berdasarkan hasil persidangan menurut keterangan saksi, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa DERI Alias OSON Bin HERMANSAH dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan 1 (Satu) paket klip plastik transparan yang berisi serbuk putih berupa narkotika jenis shabu, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”;

Bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua dibuktikan atau terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur saja dari unsur tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan bersalah

Berdasarkan hasil persidangan menurut keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang seseorang yang bernama DERI Alias OSON Bin HERMANSAH (Terdakwa) yang sering mengedarkan narkoba jenis shabu di wilayah Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, sehingga anggota Polres Sambas antara lain saksi MUHAMMAD LUDFI FARIKA dan saksi AGUNG DERMAWAN lalu menindaklanjuti dengan cara pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 meminta bantuan seorang informan untuk mengatur pembelian narkoba jenis shabu secara terselubung. Selanjutnya saksi MUHAMMAD LUDFI FARIKA menyuruh informan tersebut menghubungi terdakwa dan seolah-olah memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 ji (satu Gram) seharga Rp. 1 000.000,- (satu juta Rupiah). Dan saat itu Terdakwa menyuruh informan polisi untuk menunggu karena Terdakwa sedang mencari narkoba jenis shabu pesanan informan tersebut. Kemudian sekitar jam 23.30 WIB informan Polisi tersebut kembali menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk melakukan transaksi di tepi jalan Gang Badak Putih I RT. 001 RW. 002 Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas tepatnya di tempat pencucian mobil dan motor. Tak lama kemudian sekitar 30 menit tepatnya pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 00.05 wib terdakwa tiba di tempat tersebut dengan membawa bungkus yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dan langsung menyerahkan bungkus tersebut kepada saksi MUHAMMAD LUDFI FARIKA yang sedang menyamar dan mendampingi informan tersebut, sesaat setelah bungkus yang berisi narkoba jenis shabu tersebut berhasil dikuasai oleh saksi MUHAMMAD LUDFI FARIKA, selanjutnya saksi MUHAMMAD LUDFI FARIKA berkata kepada terdakwa “jangan bergerak, kami dari Kepolisian Polres Sambas” dan tak lama kemudian anggota Polres Sambas yang lain pun muncul dan mengepung Terdakwa. Selanjutnya anggota Polres Sambas lalu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG model SM-G355H/DS warna putih yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi narkoba dan dari hasil pemeriksaan, Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari seseorang bernama Saksi TEDI FAHRIZAL alias TEDI Bin SUPRATMAN. Sehingga atas perbuatan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa menerima pesan Messenger melalui handphone dari seseorang yang bernama Sdr. CABANG yang memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 ji (satu Gram) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Saksi TEDI FAHRIZAL alias TEDI Bin SUPRATMAN dengan maksud menanyakan apakah memiliki stok narkoba jenis shabu dan dijawab ada. Lalu sekitar jam 22.40 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi TEDI FAHRIZAL alias TEDI Bin SUPRATMAN untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan saat itu Terdakwa lalu menerima 1 (satu) paket klip berisi butiran putih narkoba jenis shabu. Kemudian sekitar jam 23.30 WIB Sdr. CABANG kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan sudah menunggu Terdakwa di tepi jalan Gang Badak Putih I RT. 001 RW. 002 Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas tepatnya di tempat pencucian mobil dan motor. Kemudian terdakwa pun berangkat ke tempat yang sudah ditentukan tersebut dan setibanya disana pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 00.05 wib Sdr. CABANG sudah menunggu bersama dengan seseorang teman Sdr. CABANG yang tidak terdakwa kenal. Lalu saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket klip berisi butiran putih narkoba jenis shabu kepada teman Sdr. CABANG tersebut ternyata teman Sdr. CABANG tersebut lalu menangkap terdakwa sambil mengatakan bahwa dirinya adalah anggota Polres Sambas dan tak lama kemudian anggota Polres Sambas yang lain pun berdatangan ke lokasi kejadian.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur "Narkoba Golongan I";

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai POM didapatkan hasil pengujian berupa barang bukti berupa 1 (satu) kantong dengan berat netto 0,82 gram, didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LP-

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2020/1309/Pid.Sus/2020/PN Sbs yang dibuat pada tanggal 5 Desember 2019 dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pengujian

- Pemerian : Kristal warna putih.
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi Warna
- KLT
- Spektrofotometri

Pustaka : Recommended methods for the identification and analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006

Kesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua dibuktikan atau terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur saja dari unsur tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan bersalah.

Berdasarkan hasil persidangan menurut keterangan saksi serta keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 00.05 wib, bertempat di tepi jalan Gang Badak Putih I RT. 001 RW. 002 Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, terdakwa telah bertindak sebagai seseorang yang menjadi perantara dalam jual beli berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisikan kristal putih berupa narkotika jenis shabu dari Sdr. TEDI FAHRIZAL dan rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada orang yang memesan narkotika jenis shabu tersebut, dan dengan iming-iming atau bujukan imbalan akan mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan.
- Terdakwa mengaku terus terang dan atas perbuatannya dan belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman **19** dari **20** Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa DERI Alias OSON Bin HERMANSAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I".

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu,
 - 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" Model SM-G355H/DS warna putih;Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, oleh Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh M. Nurfaisal Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Junaidi

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.